

Kontrol Negara Tuan Rumah Dalam Sektor Pertambangan Sebagai Instrumen Penegakan Kedaulatan Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Alam di Indonesia

Keisyha Amanda Putri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: keisyha.amanda@ui.ac.id

Abstract: Investasi asing di sektor pertambangan menempatkan Indonesia dalam dilema antara kebutuhan pragmatis untuk menarik modal demi pertumbuhan ekonomi dan kewajiban konstitusional sebagai negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) untuk melindungi sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penelitian ini menganalisis bagaimana Indonesia menggunakan berbagai instrumen kontrol negara tuan rumah (*host state control*) untuk menegakkan kedaulatan hukumnya di sektor pertambangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji kerangka regulasi investasi di Indonesia, mulai dari UU Penanaman Modal hingga peraturan sektoral di bidang pertambangan, dalam perspektif politik hukum dan hukum investasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen kontrol seperti penyaringan investasi, persyaratan divestasi, dan kewajiban lingkungan implementasinya sering kali menghadapi tantangan akibat konfigurasi politik yang pragmatis dan tekanan dari rezim hukum investasi internasional. Terdapat tegangan konstan antara upaya memberikan kepastian hukum bagi investor dan penegakan kedaulatan negara untuk melindungi kepentingan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kontrol negara tuan rumah sangat bergantung pada koherensi politik hukum dan kapasitas kelembagaan untuk menyeimbangkan antara kemanfaatan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Abstract: *Foreign investment in the mining sector places Indonesia in a dilemma between the pragmatic need to attract capital for the sake of economic growth and the constitutional obligation as a welfare law state to protect natural resources for the greater prosperity of the people. This study analyzes how Indonesia uses various instruments of host state control to enforce its legal sovereignty in the mining sector. Using a juridical-normative legal research method, this study examines the investment regulatory framework in Indonesia, ranging from the Capital Planting Act to sectoral regulations in the mining field, in the perspective of legal politics and international investment law. The study results show that although Indonesia has adopted various control instruments such as investment screening, divestment requirements, and environmental obligations their implementation often faces challenges due to pragmatic political configurations and pressures from the international investment legal regime. There exists a constant tension between efforts to provide legal certainty for investors and enforcement of state sovereignty to protect national interests. This study concludes that the effectiveness of host state controls depends heavily on legal political coherence and institutional capacity to balance between economic benefits, social justice, and environmental sustainability.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17402997>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 18, 2025

Keywords :

Host State Control, Investment Law, Mining, State Sovereignty, Welfare State.

Kata Kunci :

Kontrol Negara Tuan Rumah, Hukum Investasi, Pertambangan, Kedaulatan Negara, Negara Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah khususnya di sektor mineral dan Batubara. Hal ini menjadikan negara ini sebagai salah satu destinasi utama bagi investasi asing di bidang pertambangan. Kehadiran modal asing dalam sektor pertambangan di satu sisi, menjadi motor penggerak vital bagi perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara, dan alih teknologi.¹ Di sisi lain, aktivitas pertambangan berskala besar secara inheren membawa risiko signifikan terhadap lingkungan hidup, hak-hak masyarakat lokal, dan kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alamnya. Tantangan ini menjadi semakin kompleks mengingat landasan filosofis Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).²

Konstitusi menyatakan bahwa “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.³

Amanat konstitusional ini menempatkan negara pada posisi sentral, bukan hanya sebagai fasilitator bagi masuknya investasi, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan publik dan pelindung sumber daya alam. Negara memiliki kewajiban untuk menjalankan kontrol (*host state control*) guna memastikan bahwa setiap kegiatan investasi, khususnya di sektor ekstraktif seperti pertambangan, benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat dan tidak menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Namun dalam praktiknya, politik hukum di bidang investasi sering kali mencerminkan sebuah dilema. Terdapat tarikan kuat antara kebutuhan pragmatis untuk menciptakan iklim investasi yang menarik dengan menawarkan kepastian hukum dan insentif bagi investor asing, dengan idealisme konstitusional untuk menegakkan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.⁴ Fenomena ini melahirkan sebuah pertanyaan fundamental mengenai bagaimana negara menavigasi tekanan tersebut dalam kerangka hukumnya.

Penelitian terdahulu mengenai hukum investasi di Indonesia sering kali berfokus pada aspek kepastian hukum bagi investor atau analisis terhadap implementasi peraturan sektoral secara terpisah. Muhammad Mishabahuddin (2021), misalnya, menyoroti kebijakan investasi dalam pengelolaan Blok Mahakam dari perspektif UUD 1945, menyimpulkan adanya potensi inkonsistensi antara praktik kontrak bagi hasil dengan konsep penguasaan negara.⁵ Sementara itu, Ahmad Redi (2015) mengkaji dinamika konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam, menunjukkan adanya pergeseran interpretasi dari waktu ke waktu.⁶ Namun, analisis yang secara spesifik membedah berbagai *instrumen kontrol negara tuan rumah* di sektor pertambangan sebagai manifestasi dari politik hukum negara kesejahteraan dalam menghadapi tekanan globalisasi masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif bagaimana instrumen-instrumen kontrol tersebut dirumuskan dan diimplementasikan sebagai arena pertarungan antara kedaulatan hukum dan pragmatisme ekonomi. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana politik hukum Indonesia mengartikulasikan instrumen kontrol negara tuan rumah (*host state control*) di sektor pertambangan untuk menyeimbangkan antara penegakan kedaulatan hukum nasional dan kebutuhan menarik investasi asing dalam kerangka negara hukum kesejahteraan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang mengatur kontrol negara tuan rumah di sektor pertambangan dalam kaitannya dengan asas-asas hukum yang lebih tinggi (konstitusi) dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat konstitusi (Pancasila dan UUD 1945), undang-undang (UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), maupun peraturan pelaksana di bawahnya. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah internasional dan nasional, disertasi, makalah seminar, dan hasil penelitian yang membahas teori negara hukum, politik hukum, hukum investasi internasional, dan hukum pertambangan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah teknis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretasi sistematis untuk membangun argumentasi yang koheren dalam menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kontrol Negara Tuan Rumah dan Relevansinya dengan Indonesia

Salah satu sisi dari dilema hukum investasi internasional adalah hak negara tuan rumah untuk melakukan kontrol. Hak ini merupakan manifestasi dari kedaulatan negara untuk mengatur aktivitas ekonomi di dalam wilayahnya.⁷ Bentuk kontrol ini sangat beragam mulai dari regulasi pada saat investor akan masuk (*entry*) hingga selama investasi tersebut beroperasi. Hak sebuah negara untuk mengontrol masuknya investasi asing pada dasarnya tidak terbatas, karena hak tersebut mengalir dari prinsip

kedaulatan. M. Sornarajah menegaskan bahwa negara berhak untuk mengecualikan investasi asing manapun dari wilayahnya.⁸ Kecuali jika negara secara sukarela membatasi haknya ini melalui sebuah perjanjian internasional, maka hak untuk memberlakukan syarat-syarat pada saat masuknya investor, mengatur bagaimana ia beroperasi hingga mengeluarkannya jika kehadirannya dianggap bertentangan dengan kepentingan publik, merupakan prinsip hukum yang diakui secara universal. Implementasi hak ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk instrumen kontrol yang diterapkan oleh negara tuan rumah. Berikut adalah instrumen kontrol yang dimaksud dengan relevansinya di Indonesia.

a. Jaminan Terhadap Ekspropriasi (*Guarantees against Expropriation*)

Salah satu bentuk regulasi masuk yang seringkali bersifat atraktif adalah pemberian jaminan terhadap tindakan ekspropriasi atau nasionalisasi. Negara tuan rumah, terutama negara yang memiliki sejarah nasionalisasi atau dianggap berisiko tinggi, seringkali mencantumkan jaminan ini dalam hukum domestiknya untuk menghilangkan kekhawatiran investor.⁹ Jaminan ini berfungsi sebagai sinyal adanya perubahan kebijakan yang fundamental, dari yang sebelumnya mungkin tertutup atau ideologis menjadi lebih terbuka dan ramah terhadap investor.¹⁰ Di Indonesia, jaminan ini secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Pasal 7 ayat (1) menyatakan, “*Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.*” Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa jika tindakan tersebut terpaksa dilakukan, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Ketentuan ini menunjukkan upaya Indonesia untuk memberikan kepastian hukum kepada investor sejak awal, sejalan dengan praktik umum negara-negara yang berkompetisi untuk menarik investasi asing.¹¹

Meskipun jaminan ini tampak kuat di atas kertas, dalam praktiknya hal ini sering kali menjadi subjek interpretasi yang kompleks, terutama terkait konsep ekspropriasi tidak langsung (*indirect expropriation*). Kebijakan regulasi yang sah, seperti pengetatan standar lingkungan atau kewajiban divestasi yang lebih progresif dapat ditafsirkan oleh investor sebagai tindakan yang secara substansial menghilangkan nilai investasi mereka sehingga dapat digugat sebagai bentuk ekspropriasi di forum arbitrase internasional.¹² Hal ini menempatkan pemerintah dalam posisi sulit yakni menegakkan regulasi demi kepentingan publik dapat berisiko menghadapi gugatan ganti rugi yang sangat besar. Ketegangan ini menunjukkan bahwa jaminan terhadap ekspropriasi, meskipun penting untuk menarik investasi, juga dapat menjadi pedang bermata dua yang membatasi ruang kebijakan negara (*policy space*) untuk menjalankan fungsi kontrolnya.¹³

Dalam perspektif politik hukum, pemberian jaminan ini merupakan sebuah kompromi strategis. Di satu sisi, ini merepresentasikan adanya paradigma liberal yang menekankan perlindungan hak milik sebagai prasyarat iklim investasi yang sehat. Ini adalah bentuk transplantasi hukum dari norma-norma yang dominan dalam hukum investasi internasional.¹⁴ Di sisi lain, dengan mensyaratkan bahwa nasionalisasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, Indonesia tetap mempertahankan elemen kedaulatan legislatifnya. Namun efektivitas jaminan ini sangat bergantung pada independensi dan perspektif lembaga peradilan baik nasional maupun internasional dalam menafsirkan batas antara regulasi yang sah dan ekspropriasi yang terselubung.¹⁵

Pemberian jaminan ini juga dapat dianalisis melalui teori *obsolescing bargain* yang dikemukakan oleh Raymond Vernon. Teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal, posisi tawar negara tuan rumah lemah sehingga ia akan memberikan konsesi yang sangat menguntungkan bagi investor, termasuk jaminan yang kuat terhadap ekspropriasi.¹⁶ Namun, seiring berjalannya waktu, ketika investasi tersebut telah tenggelam (*sunk cost*) dan negara telah memperoleh lebih banyak pengetahuan serta kapasitas, posisi tawarnya menguat. Pada titik ini, negara mungkin akan memiliki intensi untuk mengubah aturannta, misalnya dengan melakukan renegotiasi kontrak atau memberlakukan regulasi yang lebih ketat. Jaminan terhadap ekspropriasi dalam UU Penanaman Modal dapat dilihat sebagai upaya untuk melawan logika *obsolescing bargain* ini dengan memberikan komitmen yang kredibel kepada investor.¹⁷

Secara keseluruhan, jaminan ini adalah instrumen kontrol yang paradoksial dimana ia adalah bentuk pengendalian diri (*self-binding*) oleh negara untuk tidak menggunakan salah satu hak kedaulatannya yang paling absolut (nasionalisasi) demi tujuan yang lebih besar, yaitu menarik investasi.¹⁸ Namun, dalam praktiknya, efektivitasnya sebagai penarik investasi harus terus-menerus

diuji terhadap kemampuannya membatasi ruang gerak negara untuk mengatur. Keseimbangan ini menjadi arena sentral dalam politik hukum investasi di Indonesia, dimana nilai kemanfaatan ekonomi berhadapan langsung dengan mandat kedaulatan negara.¹⁹

b. Jaminan Terkait Penyelesaian Sengketa (*Guarantees Relating to Dispute Settlement*)

Untuk meningkatkan kepercayaan investor, negara tuan rumah juga memberikan jaminan terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiadaan forum yang netral untuk menyelesaikan perselisihan antara investor dan negara dapat menjadi penghalang besar bagi masuknya investasi. Oleh karena itu, negara tuan rumah seringkali menawarkan jaminan akses ke arbitrase internasional.²⁰ Indonesia mengakomodasi hal ini dalam Pasal 32 UU Penanaman Modal, yang menetapkan bahwa sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak. Komitmen Indonesia terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional juga dipertegas dengan ratifikasi *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* (Konvensi ICSID) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, serta pengakuan terhadap arbitrase secara umum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²¹

Pemberian akses ke arbitrase internasional ini merupakan salah satu bentuk transplantasi institusional yang paling signifikan dalam hukum investasi Indonesia.²² Ia mencerminkan pergeseran dari paradigma kedaulatan yudisial absolut, dimana semua sengketa harus diselesaikan di pengadilan domestik, ke paradigma yang lebih kosmopolitan yang mengakui adanya rezim hukum transnasional. Bagi investor, mekanisme ini memberikan rasa aman karena mereka tidak perlu tunduk pada sistem peradilan nasional yang mungkin dianggap kurang independen, lambat, atau korup. Bagi negara, ini adalah "biaya" yang harus dibayar untuk dapat berpartisipasi dalam pasar modal global.²³

Namun, komitmen terhadap arbitrase internasional ini juga membawa implikasi serius bagi kedaulatan negara. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan sering kali didasarkan pada interpretasi atas perjanjian investasi bilateral (BITs) yang mendukung investor. Tribunal arbitrase tidak terikat pada konstitusi atau hukum nasional negara tuan rumah dan putusannya dapat mewajibkan negara membayar ganti rugi dalam jumlah fantastis.²⁴ Hal ini menciptakan potensi konflik antara kewajiban internasional negara berdasarkan putusan arbitrase dengan hukum dan kebijakan publik nasionalnya. Contohnya adalah sebuah kebijakan perlindungan lingkungan yang sah menurut hukum Indonesia bisa saja dianggap melanggar BIT oleh tribunal arbitrase.²⁵

Fenomena ini telah memicu perdebatan global mengenai legitimasi sistem arbitrase investor-negara (*Investor-State Dispute Settlement*). Para kritikus berpendapat bahwa sistem ini memberikan hak istimewa kepada investor asing untuk menggugat kebijakan publik negara di forum supranasional, sebuah hak yang tidak dimiliki oleh warga negara atau investor domestik.²⁶ Hal ini dianggap menciptakan kedinginan regulasi (*regulatory chill*) dimana pemerintah menjadi enggan membuat regulasi yang diperlukan demi kepentingan publik karena takut digugat. Dinamika ini menunjukkan bagaimana jaminan penyelesaian sengketa, sebagai instrumen untuk menarik investasi, secara simultan dapat berfungsi sebagai instrumen yang membatasi kapasitas negara untuk menjalankan fungsi regulasinya sebagai negara kesejahteraan.²⁷

Indonesia pernah menghadapi beberapa gugatan arbitrase internasional. Hal ini telah meningkatkan kesadaran akan risiko ini. Pemerintah kini mulai lebih berhati-hati dalam merumuskan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi dan kontrak-kontrak pertambangan. Ada upaya untuk memperkuat peran mediasi dan negosiasi sebelum beralih ke arbitrase serta untuk memastikan bahwa hukum nasional tetap memiliki relevansi dalam proses adjudikasi. Perkembangan ini mencerminkan sebuah proses pembelajaran dalam politik hukum Indonesia dimana negara mencoba mencari keseimbangan baru antara memberikan jaminan yang kredibel bagi investor dan mempertahankan kedaulatan hukumnya.²⁸

c. Insentif Pajak dan Non-Pajak (*Tax and Non-Tax Incentives*)

Negara tuan rumah sering menggunakan insentif fiskal dan non-fiskal sebagai alat untuk menarik jenis investasi yang diinginkan. Sornarajah mencatat bahwa meskipun ada perdebatan mengenai efektivitasnya insentif seperti *tax holidays* tetap menjadi alat regulasi yang populer.²⁹ Di Indonesia pemberian insentif ini diatur secara lebih teknis, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan

Badan. Peraturan ini memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas tertentu, yang menunjukkan bagaimana instrumen kontrol dapat digunakan tidak hanya untuk membatasi, tetapi juga untuk mengarahkan investasi sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.³⁰

Pemberian insentif ini adalah manifestasi dari politik hukum yang bersifat intervensionis, dimana negara secara aktif mencoba membentuk alokasi modal, bukan sekadar menyerahkannya pada mekanisme pasar. Dengan menawarkan insentif untuk sektor-sektor seperti industri hilirisasi mineral, energi terbarukan, atau infrastruktur, pemerintah berusaha menyelaraskan kepentingan investor untuk mencari keuntungan dengan agenda pembangunan strategis nasional.³¹ Ini adalah upaya untuk menggeser peran negara dari sekadar penjaga menjadi pengarah ekonomi, sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945.³²

Meski demikian penggunaan insentif sebagai instrumen kontrol juga penuh dengan tantangan. Pertama, ada risiko perlombaan menuju dasar (*race to the bottom*) dimana negara-negara berkembang saling bersaing untuk menawarkan insentif pajak yang paling besar, yang pada akhirnya dapat menggerus basis penerimaan negara tanpa memberikan manfaat investasi yang sepadan.³³ Kedua, efektivitas insentif itu sendiri sering dipertanyakan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor fundamental seperti stabilitas politik, supremasi hukum, kualitas infrastruktur, dan ukuran pasar jauh lebih penting bagi keputusan investasi daripada insentif pajak.³⁴ Ketiga, administrasi pemberian insentif sangat rentan terhadap korupsi dan praktik pencarian rente (*rent-seeking*). Proses penentuan sektor mana yang berhak mendapatkan insentif dan perusahaan mana yang memenuhi syarat sering kali tidak transparan, membuka peluang bagi para pemburu rente untuk mendapatkan keuntungan melalui lobi politik. Hal ini dapat mendistorsi persaingan dan memastikan bahwa insentif tidak jatuh ke tangan investor yang paling produktif, melainkan yang paling terhubung secara politik.³⁵

Terakhir, dari perspektif negara kesejahteraan, penggunaan insentif pajak harus dipertimbangkan secara cermat terhadap potensi hilangnya pendapatan negara (*potential revenue loss*) yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Politik hukum yang bijaksana menuntut adanya analisis biaya-manfaat yang komprehensif sebelum memberikan insentif, dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan dari investasi tersebut benar-benar lebih besar daripada biaya fiskal yang harus ditanggung oleh negara.³⁶

d. Penyaringan Masuknya Investasi Asing (*Screening of Foreign Investment Entry*)

Mekanisme penyaringan (*screening*) adalah bentuk kontrol yang paling fundamental, yang memungkinkan negara untuk menyeleksi investasi yang masuk. Melalui badan administratif, negara dapat menilai apakah sebuah investasi berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian lokal atau sebaliknya, berisiko merugikan.³⁷ Di Indonesia, fungsi penyaringan ini salah satunya diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini menetapkan daftar bidang usaha yang terbuka, tertutup, atau terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanam modal (dikenal sebagai Daftar Prioritas Investasi). Dengan demikian, pemerintah dapat secara langsung mengontrol sektor mana saja yang dapat dimasuki oleh investor asing.³⁸ Meskipun UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertujuan menyederhanakan perizinan, esensi kontrol negara tetap ada melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Secara teoretis, mekanisme penyaringan ini adalah instrumen yang paling sejalan dengan mandat negara kesejahteraan. Ia memungkinkan negara untuk bertindak proaktif dalam membentuk pola investasi, bukan sekadar reaktif terhadap proposal yang masuk.³⁹ Negara dapat memprioritaskan investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong alih teknologi, berwawasan lingkungan, dan membangun keterkaitan dengan ekonomi lokal. Di sektor pertambangan misalnya, mekanisme *screening* dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya investor dengan rekam jejak lingkungan dan sosial yang baik serta komitmen terhadap hilirisasi yang diizinkan untuk beroperasi.⁴⁰

Namun dalam praktiknya, efektivitas mekanisme penyaringan di Indonesia sering kali dipertanyakan. Proses evaluasi proposal investasi di lembaga seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sering kali lebih berfokus pada aspek administratif dan kelayakan finansial, daripada analisis mendalam terhadap dampak sosial dan lingkungan.⁴¹ Kapasitas kelembagaan untuk melakukan penilaian yang komprehensif sering kali terbatas, dan tekanan politik untuk mempercepat investasi

sering kali mengesampingkan pertimbangan kehati-hatian.

Selain itu, proses penyaringan itu sendiri dapat menjadi sumber ketidakpastian dan praktik korupsi jika tidak didasarkan pada kriteria yang jelas, transparan, dan diterapkan secara konsisten. Diskresi yang luas yang diberikan kepada pejabat dalam proses evaluasi dapat disalahgunakan untuk tujuan pribadi.⁴² Hal ini menciptakan paradoks yang mana instrumen yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan publik justru dapat menjadi alat bagi para elite birokrasi untuk mengejar rente. Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme penyaringan sangat bergantung pada adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.⁴³

Dalam konteks politik hukum yang lebih luas, perdebatan mengenai penyaringan investasi mencerminkan pergeseran ideologis. Masa lalu dalam hal ini di era orde baru, penyaringan sering kali digunakan sebagai alat proteksionisme yang didasarkan pada pertimbangan politik yang tidak transparan. Pada era reformasi yang ditandai dengan liberalisasi, mendorong penyederhanaan dan pengurangan hambatan masuk. UU Cipta Kerja adalah produk dari era ini. Namun, belakangan ini, seiring dengan menguatnya sentimen nasionalisme sumber daya (*resource nationalism*) secara global, ada dorongan baru untuk memperkuat kembali mekanisme penyaringan terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan nikel dan mineral kritis lainnya.⁴⁴

e. Persyaratan Kolaborasi Lokal (*Requirements of Local Collaboration*)

Banyak negara berkembang mewajibkan investor asing untuk bermitra dengan entitas lokal, baik swasta maupun milik negara dalam bentuk *joint venture*. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya transfer teknologi dan manajemen, serta untuk mempertahankan elemen kontrol lokal dalam operasional perusahaan.⁴⁵ Di Indonesia, meskipun tidak bersifat wajib untuk semua sektor, persyaratan kemitraan seringkali menjadi ketentuan dalam bidang usaha tertentu. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 13 UU Penanaman Modal yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi. Dalam praktiknya, kewajiban bermitra seringkali menjadi syarat bagi investor asing untuk dapat masuk ke sektor-sektor tertentu yang diatur dalam Perpres 10/2021.⁴⁶

Persyaratan kemitraan ini secara eksplisit bertujuan untuk mewujudkan salah satu pilar negara kesejahteraan yaitu pemberdayaan ekonomi nasional. Dengan mendorong kolaborasi, diharapkan pengusaha lokal dapat belajar sambil bekerja (*learning by doing*), meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis mereka, serta pada akhirnya mampu bersaing secara mandiri. Contoh pada sektor pertambangan adalah adanya kemitraan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan pertambangan nasional atau bahkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapasitas industri pertambangan domestik.⁴⁷

Namun, instrumen kontrol ini juga tidak bebas dari masalah. Salah satu risiko utamanya adalah munculnya fenomena mitra tidur atau *rent-seeking partners*. Pengusaha lokal yang dipilih sebagai mitra sering kali bukan karena kapasitas teknis atau finansialnya, melainkan karena kedekatan politiknya dengan penguasa.⁴⁸ Mitra semacam ini tidak memberikan kontribusi nyata bagi operasional perusahaan, selain hanya meminjamkan nama atau bertindak sebagai perantara dengan birokrasi dan sebagai imbalannya mendapatkan bagian keuntungan. Praktik ini tidak hanya gagal mencapai tujuan alih teknologi, tetapi juga melanggengkan budaya kronisme dan merusak iklim persaingan yang sehat.⁴⁹

Kritik lain terhadap persyaratan kemitraan wajib adalah bahwa hal ini dapat menghambat masuknya investasi berkualitas tinggi. Banyak perusahaan multinasional, terutama yang memiliki teknologi canggih atau merek yang kuat merasa enggan untuk masuk ke sebuah negara jika mereka dipaksa untuk berbagi kontrol dengan mitra lokal yang mungkin tidak memiliki standar tata kelola atau visi yang sama.⁵⁰ Oleh karena itu, politik hukum yang efektif harus mampu membedakan dimana sektor mana kemitraan benar-benar strategis dan dapat dipaksakan, dan di sektor mana lebih baik membiarkan investor asing masuk 100% namun mengikatnya dengan kewajiban lain, seperti program pelatihan tenaga kerja lokal atau kerja sama dengan pemasok domestik.

Dalam praktiknya, politik hukum di Indonesia terkait persyaratan kemitraan ini sering kali bersifat ambigu dan inkonsisten. Di satu sisi, ada retorika kuat tentang perlunya memberdayakan pengusaha nasional. Namun, di sisi lain, dalam upaya untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*), sering kali ada tekanan untuk melonggarkan atau menghapuskan

persyaratan kemitraan ini. Tarik-menarik antara agenda nasionalis dan liberal ini membuat regulasi sering berubah-ubah, yang pada akhirnya justru menciptakan ketidakpastian bagi investor.⁵¹

f. Persyaratan Permodalan (*Capitalisation Requirements*)

Negara tuan rumah juga dapat memberlakukan persyaratan modal minimum bagi investor asing. Menurut Sornarajah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa investor benar-benar membawa masuk modal baru dari luar negeri (*fresh capital*) dan tidak hanya menyerap sumber daya modal domestik yang terbatas melalui pinjaman dari bank-bank lokal.⁵² Instrumen ini penting untuk mencegah praktik investasi tipis (*thin capitalization*), dimana perusahaan asing didirikan dengan modal sendiri yang sangat minim dan sebagian besar operasionalnya dibiayai dari utang domestik. Praktik semacam ini meningkatkan risiko bagi sistem keuangan domestik dan mengurangi manfaat investasi bagi neraca modal negara.

Dalam konteks Indonesia, persyaratan ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa penanaman modal asing hanya dapat dilakukan pada usaha skala besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan. Ini adalah bentuk kontrol langsung untuk memastikan bahwa investasi asing yang masuk memiliki skala ekonomi yang signifikan dan membawa modal yang substansial. Kebijakan ini secara implisit juga berfungsi sebagai pelindung bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan mencadangkan investasi skala kecil dan menengah bagi pelaku usaha domestik.⁵³

Secara politik hukum, persyaratan modal minimum ini mencerminkan komitmen negara untuk tidak sekadar menjual pasarnya kepada semua jenis investor asing, melainkan untuk secara selektif menarik investor yang memiliki kapasitas finansial yang kuat dan komitmen jangka panjang. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa investasi yang masuk adalah investasi yang berkualitas dan produktif, bukan sekadar investasi spekulatif atau yang hanya mengeksploitasi sumber daya lokal tanpa memberikan nilai tambah yang berarti. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan bahwa negara berkembang harus mampu bertindak sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang cerdas dalam mengelola arus modal masuk.⁵⁴

Namun, efektivitas instrumen ini juga bergantung pada kualitas pengawasan. Tanpa verifikasi yang ketat terhadap realisasi komitmen investasi, persyaratan modal minimum dapat dengan mudah diakali. Misalnya, investor dapat melaporkan nilai investasi yang digelembungkan (*inflated value*) atau menggunakan skema pembiayaan yang kompleks untuk menyamarkan ketergantungan pada sumber pendanaan domestik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas investasi, seperti BKPM, dalam melakukan audit dan verifikasi pasca-perizinan menjadi sangat krusial.

Di sisi lain, persyaratan modal minimum yang terlalu kaku juga dapat menjadi penghalang bagi jenis-jenis investasi tertentu yang, meskipun berskala kecil, memiliki potensi nilai tambah yang tinggi, seperti investasi di sektor teknologi rintisan (*start-ups*) atau industri kreatif. Politik hukum yang adaptif seharusnya mampu membedakan antara persyaratan modal untuk investasi padat modal seperti di sektor pertambangan, dengan persyaratan untuk investasi padat pengetahuan (*knowledge-intensive*) yang mungkin tidak memerlukan modal awal yang besar tetapi membawa inovasi dan keahlian yang sangat berharga.⁵⁵

g. Persyaratan Terkait Target Ekspor (*Requirements Relating to Export Targets*)

Beberapa negara memberlakukan persyaratan kinerja (*performance requirements*) seperti target ekspor untuk memastikan investasi asing memberikan kontribusi terhadap neraca perdagangan. Namun, Sornarajah mencatat bahwa praktik ini semakin ditentang karena dianggap mendistorsi perdagangan dan seringkali bertentangan dengan aturan WTO, khususnya Perjanjian tentang Tindakan Investasi Terkait Perdagangan (TRIMs Agreement).⁵⁶ Perjanjian TRIMs melarang persyaratan kinerja yang dapat memengaruhi perdagangan, seperti kewajiban untuk menggunakan sejumlah input domestik (*local content requirements*) atau kewajiban untuk menyeimbangkan impor dengan ekspor.

Indonesia, sebagai anggota WTO terikat oleh komitmen dalam Perjanjian TRIMs. Oleh karena itu, politik hukum investasi di Indonesia saat ini tidak lagi memberlakukan kewajiban target ekspor secara eksplisit sebagai syarat bagi masuknya investasi. Hal ini mencerminkan proses transplantasi hukum dimana norma-norma hukum perdagangan internasional secara langsung membatasi ruang kebijakan negara.⁵⁷ Keputusan untuk mematuhi aturan WTO ini adalah pilihan politik yang didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat dari keanggotaan dalam sistem perdagangan multilateral lebih besar

daripada keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemberlakuan persyaratan kinerja yang proteksionis.

Meskipun demikian, bukan berarti negara kehilangan semua kemampuannya untuk mendorong ekspor melalui investasi. Alih-alih menggunakan tongkat berupa kewajiban, negara dapat menggunakan wortel berupa insentif. Misalnya, pemerintah dapat memberikan fasilitas perpajakan tambahan atau kemudahan prosedur kepabeanan bagi perusahaan berorientasi ekspor.⁵⁸ Pendekatan yang berbasis insentif ini dianggap lebih sesuai dengan aturan WTO dan sering kali lebih efektif dalam mendorong perilaku yang diinginkan daripada pendekatan yang bersifat paksaan.

Pergeseran dari persyaratan kinerja yang bersifat wajib ke pendekatan berbasis insentif ini menunjukkan evolusi dalam politik hukum investasi. Negara tidak lagi bertindak sebagai komandan yang mendikte, melainkan sebagai fasilitator yang mengarahkan. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Ia menempatkan beban fiskal pada negara dan efektivitasnya sangat bergantung pada desain insentif yang tepat sasaran. Jika insentif dirancang dengan buruk, ia bisa jadi hanya akan memberikan angin surga bagi perusahaan yang memang sudah akan melakukan ekspor, tanpa menciptakan ekspor tambahan yang signifikan.⁵⁹

Secara lebih luas, perdebatan mengenai persyaratan kinerja ini menyoroti tegangan antara dua model pembangunan. Model pertama, yang sering dihubungkan dengan pengalaman negara-negara Asia Timur, menekankan peran negara yang intervensionis dalam menciptakan keunggulan komparatif melalui kebijakan industri yang terarah, termasuk persyaratan kinerja bagi investor.⁶⁰ Model kedua, yang diadvokasikan oleh lembaga seperti WTO dan IMF, lebih percaya pada mekanisme pasar dan menentang intervensi negara yang dianggap mendistorsi perdagangan. Politik hukum Indonesia saat ini tampaknya lebih condong ke model kedua, setidaknya secara formal, meskipun dalam praktiknya masih terdapat banyak elemen kebijakan industri yang bersifat intervensionis.⁶¹

h. Persyaratan Ekuitas Lokal (*Requirements Relating to Local Equity*)

Persyaratan kepemilikan saham oleh pihak lokal, yang sering diimplementasikan melalui skema divestasi wajib setelah periode tertentu, adalah instrumen kontrol yang sangat umum dan kuat. Tujuannya adalah untuk secara bertahap mengalihkan kontrol ekonomi atas aset-aset strategis, terutama di sektor sumber daya alam, ke tangan nasional.⁶² Ini adalah manifestasi paling langsung dari semangat nasionalisme sumber daya (*resource nationalism*) dan upaya untuk menerjemahkan amanat konstitusional dikuasai oleh negara ke dalam kepemilikan saham mayoritas oleh entitas Indonesia.

Di Indonesia, persyaratan ini diterapkan secara sangat ketat di sektor pertambangan. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara eksplisit mewajibkan badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham secara bertahap hingga paling sedikit 51% kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.⁶³ Kebijakan ini telah menjadi titik sentral dalam renegotiasi kontrak-kontrak pertambangan besar, seperti yang terjadi dengan PT Freeport Indonesia. Politik hukum di balik kebijakan ini sangat jelas: negara ingin menegaskan kembali kedaulatannya dan memastikan bahwa bagian terbesar dari keuntungan yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Namun, implementasi kebijakan divestasi ini penuh dengan tantangan teknis dan politis. Menentukan harga wajar dari saham yang akan didivestasikan sering kali menjadi sumber sengketa yang berkepanjangan antara pemerintah dan investor. Investor cenderung meminta harga berdasarkan potensi keuntungan di masa depan (*future earnings*), sementara pemerintah sering kali berargumen bahwa harga harus didasarkan pada nilai aset yang ada (*book value*) dengan mempertimbangkan bahwa sumber daya mineral itu sendiri adalah milik negara.⁶⁴ Selain itu, ada pertanyaan mengenai siapa entitas nasional yang memiliki kapasitas finansial untuk mengambil alih saham divestasi tersebut. Jika tidak ada BUMN atau swasta nasional yang mampu, saham tersebut berisiko jatuh ke tangan kelompok elite yang memiliki koneksi politik, yang pada akhirnya tidak mengubah substansi kontrol ekonomi secara signifikan.

Dari perspektif investor, kewajiban divestasi ini merupakan salah satu risiko politik terbesar yang dapat mengurangi daya tarik investasi di sektor pertambangan. Ia menciptakan ketidakpastian mengenai kepemilikan dan kontrol jangka panjang atas proyek. Oleh karena itu, banyak perjanjian investasi internasional (BITs) yang membatasi kemampuan negara tuan rumah untuk memaksakan

Persyaratan divestasi.⁶⁵ Hal ini kembali menyoroti tegangan antara hukum investasi internasional yang pro-perlindungan investor dengan politik hukum nasional yang berorientasi pada kedaulatan.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan divestasi sebagai instrumen kontrol tidak hanya diukur dari tercapainya kepemilikan saham 51% oleh pihak Indonesia, tetapi dari apakah pengalihan kepemilikan tersebut benar-benar diikuti oleh peningkatan kapasitas pengelolaan, transparansi, dan manfaat bagi masyarakat luas.⁶⁶ Tanpa tata kelola yang baik di tingkat BUMN atau perusahaan nasional yang mengambil alih, divestasi bisa jadi hanya akan memindahkan inefisiensi dan praktik korupsi dari tangan asing ke tangan domestik, tanpa memberikan kemakmuran yang lebih besar bagi rakyat.

i. Persyaratan Lainnya (*Other Requirements*)

Selain persyaratan di atas, terdapat berbagai persyaratan lain yang sifatnya tergantung pada bidang usaha spesifik. Persyaratan ini bisa mencakup kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam jumlah tertentu, kewajiban melakukan penelitian dan pengembangan di dalam negeri, atau kewajiban untuk mengolah sumber daya mineral di dalam negeri sebelum diekspor (hilirisasi), yang semuanya merupakan bentuk pelaksanaan hak regulasi negara tuan rumah.⁶⁷ Di antaranya yang paling fundamental adalah kewajiban di bidang perlindungan lingkungan hidup dan perpajakan. Sebagai bentuk kontrol negara untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, setiap investor asing wajib mematuhi ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepatuhan ini diwujudkan melalui kewajiban untuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagai prasyarat mutlak untuk mendapatkan perizinan berusaha.⁶⁸

Selanjutnya, sebagai manifestasi kedaulatan fiskal, setiap penanam modal asing juga tunduk pada rezim perpajakan nasional, yang mencakup kewajiban berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).⁶⁹ Kedua area ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen hukum non-investasi untuk tetap menjalankan fungsi kontrolnya. Regulasi lingkungan dan pajak adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan negara yang paling klasik, yang berlaku bagi semua pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Namun, dalam konteks investasi asing, penegakan kedua jenis regulasi ini sering kali menghadapi tantangan khusus.

Pada bidang lingkungan maka perusahaan multinasional yang besar sering kali memiliki kapasitas lobi yang kuat untuk menekan pemerintah agar tidak memberlakukan standar yang terlalu ketat atau untuk melemahkan pengawasan.⁷⁰ Ancaman untuk merelokasi investasi ke negara lain dengan standar lingkungan yang lebih longgar (*pollution haven hypothesis*) sering kali digunakan sebagai alat tawar.⁷¹ Selain itu, penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi besar membutuhkan kapasitas teknis, sumber daya finansial, dan kemauan politik yang kuat dari pihak pemerintah, yang sering kali masih kurang di negara berkembang seperti Indonesia.⁷²

Pada bidang perpajakan, tantangan utamanya adalah praktik penghindaran pajak yang canggih oleh perusahaan multinasional, seperti *transfer pricing* dan *thin capitalization*.⁷³ Perusahaan dapat memanipulasi harga transfer antar-afiliasi mereka di negara yang berbeda untuk memindahkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*).⁷⁴ Upaya pemerintah Indonesia untuk melawan praktik ini melalui peraturan *transfer pricing* yang lebih ketat dan partisipasi dalam inisiatif global seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang digagas oleh OECD menunjukkan bagaimana kontrol negara di bidang fiskal harus terus beradaptasi dengan strategi korporasi global.

Pada akhirnya, efektivitas instrumen kontrol lain-lain ini sangat bergantung pada kapasitas administratif dan politik negara. Tanpa birokrasi yang kompeten dan bersih, serta kemauan politik yang kuat untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu, regulasi-regulasi ini akan tetap menjadi macan kertas. Hal ini menggarisbawahi argumen bahwa masalah utama dalam hukum investasi di negara berkembang sering kali bukanlah ketiadaan aturan (*lack of rules*), melainkan kegagalan dalam penegakan aturan (*failure of enforcement*).⁷⁵

SIMPULAN

Politik hukum Indonesia dalam mengatur investasi di sektor pertambangan mencerminkan

adanya tegangan yang fundamental antara dua tujuan yakni menarik modal asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menegaskan kedaulatan negara untuk melindungi sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Untuk menavigasi dilema ini, Indonesia menerapkan serangkaian instrumen kontrol negara tuan rumah yang beragam. Di satu sisi, negara memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap ekspropriasi dan akses ke arbitrase internasional untuk menciptakan iklim yang menarik bagi investor. Di sisi lain, negara mempertahankan kontrolnya melalui mekanisme penyesuaian investasi, persyaratan divestasi saham yang ketat di sektor pertambangan, kewajiban kemitraan lokal, serta regulasi lingkungan dan perpajakan yang mengikat. Rangkaian instrumen ini menunjukkan bahwa politik Hukum Indonesia tidak sepenuhnya liberal, tetapi merupakan sebuah model hibrida yang mencoba menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan pragmatisme ekonomi, sejalan dengan mandatnya sebagai negara hukum kesejahteraan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah dan DPR adalah perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas instrumen-instrumen kontrol yang ada. Khususnya terkait kewajiban divestasi di sektor pertambangan, perlu dipastikan bahwa mekanisme pelaksanaannya transparan dan benar-benar menguntungkan entitas nasional, bukan hanya segelintir elite. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan lingkungan (AMDAL) harus diperkuat dengan sanksi yang tegas dan tanpa kompromi. Saran yang dapat diberikan kepada Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan adalah diperlukan peningkatan kapasitas dalam menangani sengketa investasi yang kompleks, terutama yang melibatkan aspek hukum internasional. Pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum investasi internasional akan membantu Indonesia mempertahankan posisi hukumnya dengan lebih baik di forum-forum arbitrase internasional. Saran yang dapat diberikan kepada Akademisi dan Masyarakat Sipil adalah perlu terus dilakukan kajian kritis terhadap dampak sosial dan lingkungan dari investasi di sektor pertambangan. Pengawasan publik yang kuat dapat menjadi penyeimbang yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa janji "sebesar-besar kemakmuran rakyat" tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar terwujud.

CATATAN KAKI

¹Donald P. Kommers, "German Constitutionalism: A Prolegomenon," *German Law Journal* 20 (2019), hlm. 551. (Dicetak ulang dari *Emory Law Journal* 40 (1991): 837-874).

²UUD 1945, Ps. 33 Ayat (3).

³Satya Arinanto, "Indonesia: Democratization of constitutional and political life since the 1992 General Election and the 1993 Plenary Session of the People's Consultative Assembly," dalam *Asia-Pacific Constitutional Yearbook 1993*, ed. Cheryl Saunders dan Graham Hassall, (Melbourne: Centre for Comparative Constitutional Studies, 1995), hlm. 55.

⁴Muhammad Mishabahuddin, "Tinjauan Hukum Kebijakan Investasi dalam Pengelolaan Blok Mahakam Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Dharmasiswa*, Vol. 1, Nomor 1, (2021), hlm. 366.

⁵Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 2, (2015), hlm. 410.

⁶John Locke, *The Second Treatise of Government*, ed. Thomas P. Peardon, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1952), hlm. 73.

⁷M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, ed. ke-3, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 88.

⁸*Ibid.*, hlm. 99.

⁹Francis Sejersted, "Democracy and the rule of law: some historical experiences of contradictions in the striving for good government," dalam *Constitutionalism and Democracy*, ed. Jon Elster dan Rune Slagstad, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 134.

¹⁰Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ps. 7 Ayat (1) dan (2).

¹¹Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 211.

¹²Andrew T. Guzman, "Why LDCs Sign Treaties That Hurt Them: Explaining the Popularity of Bilateral Investment Treaties," *Virginia Journal of International Law* 38, no. 4 (1998): 639-688.

- ¹³Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, ed. ke-2, (Athens: The University of Georgia Press, 1993), hlm. 21.
- ¹⁴Stephen Holmes, "Precommitment and the paradox of democracy," dalam *Constitutionalism and Democracy*, ed. Jon Elster dan Rune Slagstad, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 196.
- ¹⁵Raymond Vernon, "The Obsolescing Bargain: A Key Factor in Political Risk," dalam *Managing International Political Risk: Strategies and Techniques*, ed. Fariborz Ghadar dan Theodore H. Moran, (Washington, D.C.: Ghadar and Associates, 1983), hlm. 28.
- ¹⁶Nathan Jensen, *Nation-States and the Multinational Corporation: A Political Economy of Foreign Direct Investment*, (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 55.
- ¹⁷Jon Elster, "Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality," (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), hlm. 36.
- ¹⁸Satya Arinanto, "Catatan Tambahan Politik Hukum," (Makalah Perkuliahan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 Agustus 2025), hlm. 5.
- ¹⁹Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 102.
- ²⁰Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- ²¹Yves Dezalay dan Bryant G. Garth, *The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin American States*, (Chicago: University of Chicago Press, 2002), hlm. 24.
- ²²Jeswald W. Salacuse, "The Law of Investment Treaties," (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 1.
- ²³Gus Van Harten, *Sovereign Choices and Sovereign Constraints: Judicial Restraint in Investment Treaty Arbitration*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 3.
- ²⁴Lise Johnson, "Regulatory Chill: The Threat of Arbitration," *The Brown Journal of World Affairs* 21, no. 1 (2014): 215.
- ²⁵Kyla Tienhaara, *The Expropriation of Environmental Governance: Protecting Foreign Investors at the Expense of Public Policy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 1.
- ²⁶J. Soedjati Djiwandono, "Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievements and Expectations," *The Indonesian Quarterly* XV, no. 4 (1987), hlm. 161.
- ²⁷Piero Foresti, "The Obsolescing Bargain Model in the an Age of Re-nationalization," *Journal of World Energy Law and Business* 10, no. 2 (2017): 123-138.
- ²⁸Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 103.
- ²⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- ³⁰Alice H. Amsden, *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*, (New York: Oxford University Press, 1989), hlm. 18.
- ³¹Aurora Jillena Meliala, Adinda Putri Prakasa, dan Jonathan Andre Woods, "Narrating The Effective Law for Foreign Direct Investment," *Indonesian Journal of International Law* 21, Nomor 5 (2024), hlm. 5.
- ³²David W. T. H. Teece, "Multinational Enterprise, Internal Governance, and Industrial Organization," *The American Economic Review* 75, no. 2 (1985): 233-238.
- ³³Stephen Guisinger, "A Comparative Study of Country Policies," dalam *Investment Incentives and Performance Requirements: Patterns of International Trade, Production, and Investment*, (New York: Praeger, 1985), hlm. 1-4.
- ³⁴Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 39.
- ³⁵Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, (Princeton: Princeton University Press, 1990), hlm. 26.
- ³⁶Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 104.
- ³⁷Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Lampiran I dan II.

- ³⁸Peter B. Evans, *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*, (Princeton: Princeton University Press, 1995), hlm. 4.
- ³⁹OECD, *Policy Framework for Investment*, (Paris: OECD Publishing, 2006), hlm. 25.
- ⁴⁰Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 76.
- ⁴¹Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, (Berkeley: University of California Press, 1988), hlm. 75.
- ⁴²James D. Morrow, "The Strategic Setting of Choices: The Contribution of Institutions," dalam *Strategic Choice and International Relations*, ed. David A. Lake dan Robert Powell, (Princeton: Princeton University Press, 1999), hlm. 82.
- ⁴³Thomas Walde, "The Current Status of the 'New' International Economic Order and the 'Resource Nationalism' of Developing Countries," *Journal of Energy & Natural Resources Law* 2, no. 3 (1984): 159-170.
- ⁴⁴Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 106-107.
- ⁴⁵UU Penanaman Modal, Ps. 13.
- ⁴⁶Satya Arinanto, "Indonesia," *Philanthropy and Law in Asia*, ed. Thomas Silk, (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1999), hlm. 128.
- ⁴⁷Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*, (Sydney: Allen & Unwin, 1986), hlm. 120.
- ⁴⁸Yoshihara Kunio, *The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia*, (Singapore: Oxford University Press, 1988), hlm. 30.
- ⁴⁹John H. Dunning, *Multinational Enterprises and the Global Economy*, (Wokingham: Addison-Wesley, 1993), hlm. 367.
- ⁵⁰Harold Crouch, "Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration," dalam *Southeast Asian Affairs 2000*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000), hlm. 120.
- ⁵¹Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 108.
- ⁵²Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, Ps. 7.
- ⁵³Michael J. Trebilcock dan Mariana Mota Prado, *Advanced Introduction to Law and Development*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014), hlm. 115.
- ⁵⁴Sanjaya Lall, "Technological Capabilities and Industrialization," *World Development* 20, no. 2 (1992): 165-186.
- ⁵⁵Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 111-112.
- ⁵⁶Alan Watson, *Legal Transplants...*, hlm. 95.
- ⁵⁷Bernard M. Hoekman dan Michel M. Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 256.
- ⁵⁸Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 21.
- ⁵⁹Robert Wade, *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*, (Princeton: Princeton University Press, 1990), hlm. 113.
- ⁶⁰Deepak Lal, *The Poverty of 'Development Economics'*, (London: Institute of Economic Affairs, 1983), hlm. 25.
- ⁶¹Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 112.
- ⁶²Stephen D. Krasner, *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*, (Princeton: Princeton University Press, 1978), hlm. 275.
- ⁶³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ps. 140.
- ⁶⁴Karl P. Sauvant, "The Rise of International Investment Protection: The Policy Implications," dalam *Yearbook on International Investment Law & Policy 2008-2009*, (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 3.
- ⁶⁵Lorenzo Cotula, *Foreign Investment, Law and Sustainable Development: A Handbook on Agriculture and Extractive Industries*, (London: IIED, 2010), hlm. 100.
- ⁶⁶Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 115.
- ⁶⁷Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059.
- ⁶⁸Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

⁶⁹David Vogel, *Trading Up: Consumer and Environmental Regulation in a Global Economy*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995), hlm. 7.

⁷⁰Judith M. Dean, "Testing the Pollution Haven Hypothesis," dalam *International Trade and the Environment*, ed. Arik Levinson, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012), hlm. 331.

⁷¹Satya Arinanto, "Indonesia," *Asia-Pacific Constitutional Yearbook 1996*, ed. Cheryl Saunders dan Graham Hassall, (Melbourne: Centre for Comparative Constitutional Studies, 1998), hlm. 207.

⁷²Lorraine Eden, *Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America*, (Toronto: University of Toronto Press, 1998), hlm. 43.

⁷³Sol Picciotto, *International Business Taxation: A Study in the Internationalization of Business Regulation*, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1992), hlm. 223.

⁷⁴Kevin P. Gallagher, *The Dragon in the Room: China and the Future of Latin American Industrialization*, (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 105.

REFERENSI

"Colonial Legal Policy." *The Law Magazine: or, Quarterly Review of Jurisprudence* 20, no. 2 (1854): 199-209.

Amsden, Alice H. *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. New York: Oxford University Press, 1989.

Arinanto, Satya. "Indonesia." *Asia-Pacific Constitutional Yearbook 1996*. Diedit oleh Cheryl Saunders dan Graham Hassall, 203-209. Melbourne: Centre for Comparative Constitutional Studies, 1998.

Arinanto, Satya. "Indonesia." Dalam *Philanthropy and Law in Asia*, diedit oleh Thomas Silk, 125-129. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1999.

Arinanto, Satya. "Indonesia: Democratization of constitutional and political life since the 1992 General Election and the 1993 Plenary Session of the People's Consultative Assembly." Dalam *Asia-Pacific Constitutional Yearbook 1993*, diedit oleh Cheryl Saunders dan Graham Hassall, 55-70. Melbourne: Centre for Comparative Constitutional Studies, 1995.

Arinanto, Satya. "Catatan Tambahan Politik Hukum." Makalah Perkuliahan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 Agustus 2025.

Barendt, Eric. *An Introduction to Constitutional Law*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Cotula, Lorenzo. *Foreign Investment, Law and Sustainable Development: A Handbook on Agriculture and Extractive Industries*. London: IIED, 2010.

Crouch, Harold. "Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration." Dalam *Southeast Asian Affairs 2000*, 115-133. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000.

Dean, Judith M. "Testing the Pollution Haven Hypothesis." Dalam *International Trade and the Environment*, diedit oleh Arik Levinson, 331-356. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012.

Dezalay, Yves, dan Bryant G. Garth. *The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin American States*. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

Djiwandono, J. Soedjati. "Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievements and Expectations." *The Indonesian Quarterly* XV, no. 4 (1987): 158-166.

Dolzer, Rudolf, dan Christoph Schreuer. *Principles of International Investment Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Dunning, John H. *Multinational Enterprises and the Global Economy*. Wokingham: Addison-Wesley, 1993.

Eden, Lorraine. *Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America*. Toronto: University of Toronto Press, 1998.

Elster, Jon, dan Rune Slagstad, ed. *Constitutionalism and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Elster, Jon. *Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Esping-Andersen, Gøsta. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Evans, Peter B. *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton: Princeton

- University Press, 1995.
- Foresti, Piero. "The Obsolescing Bargain Model in the an Age of Re-nationalization." *Journal of World Energy Law and Business* 10, no. 2 (2017): 123-138.
- Gallagher, Kevin P. *The Dragon in the Room: China and the Future of Latin American Industrialization*. Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Gordon, Kathryn, dan Joachim Pohl. "Environmental Concerns in International Investment Agreements: A Survey." *OECD Working Papers on International Investment*, 2011/01. Paris: OECD Publishing, 2011.
- Guisinger, Stephen. "A Comparative Study of Country Policies." Dalam *Investment Incentives and Performance Requirements: Patterns of International Trade, Production, and Investment*, 1-4. New York: Praeger, 1985.
- Guzman, Andrew T. "Why LDCs Sign Treaties That Hurt Them: Explaining the Popularity of Bilateral Investment Treaties." *Virginia Journal of International Law* 38, no. 4 (1998): 639-688.
- Hadiz, Vedi R. *Workers and the State in New Order Indonesia*. London: Routledge, 1997.
- Hoekman, Bernard M., dan Michel M. Kosteki. *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Holmes, Stephen. "Precommitment and the paradox of democracy." Dalam *Constitutionalism and Democracy*, diedit oleh Jon Elster dan Rune Slagstad, 195-240. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Jensen, Nathan. *Nation-States and the Multinational Corporation: A Political Economy of Foreign Direct Investment*. Princeton: Princeton University Press, 2006.
- Johnson, Lise. "Regulatory Chill: The Threat of Arbitration." *The Brown Journal of World Affairs* 21, no. 1 (2014): 215-230.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Kommers, Donald P. "German Constitutionalism: A Prolegomenon." *German Law Journal* 20 (2019): 534-556. (Dicetak ulang dari *Emory Law Journal* 40 (1991): 837-874).
- Krasner, Stephen D. *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press, 1978.
- Kunio, Yoshihara. *The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press, 1988.
- Lal, Deepak. *The Poverty of 'Development Economics'*. London: Institute of Economic Affairs, 1983.
- Lall, Sanjaya. "Technological Capabilities and Industrialization." *World Development* 20, no. 2 (1992): 165-186.
- Locke, John. *The Second Treatise of Government*. Diedit oleh Thomas P. Peardon. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1952.
- Meliala, Aurora Jillena, Adinda Putri Prakasa, dan Jonathan Andre Woods. "Narrating The Effective Law for Foreign Direct Investment." *Indonesian Journal of International Law* 21, Nomor 5 (2024): 1-34.
- Mishabahuddin, Muhammad. "Tinjauan Hukum Kebijakan Investasi dalam Pengelolaan Blok Mahakam Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Dharmasiswa* 1, no. 1 (2021): 360-375.
- Moran, Theodore H. "The Obsolescing Bargain: The Past and the Future of Foreign Direct Investment." Dalam *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, diedit oleh Jeffrey A. Frieden dan David A. Lake, 140-155. New York: Routledge, 2000.
- Morrow, James D. "The Strategic Setting of Choices: The Contribution of Institutions." Dalam *Strategic Choice and International Relations*, diedit oleh David A. Lake dan Robert Powell, 77-112. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- OECD. *Policy Framework for Investment*. Paris: OECD Publishing, 2006.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Picciotto, Sol. *International Business Taxation: A Study in the Internationalization of Business*

- Regulation*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1992.
- Redi, Ahmad. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 405-428.
- Robison, Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen & Unwin, 1986.
- Rose-Ackerman, Susan. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Salacuse, Jeswald W. *The Law of Investment Treaties*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Sauvant, Karl P. "The Rise of International Investment Protection: The Policy Implications." Dalam *Yearbook on International Investment Law & Policy 2008-2009*, 3-44. New York: Oxford University Press, 2009.
- Sejersted, Francis. "Democracy and the rule of law: some historical experiences of contradictions in the striving for good government." Dalam *Constitutionalism and Democracy*, diedit oleh Jon Elster dan Rune Slagstad, 131-149. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Smith, Stephen C. *Ending Global Poverty: A Guide to What Works*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Sornarajah, Muthucumaraswamy. *The International Law on Foreign Investment*. Edisi ke-3. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Teece, David W. T. H. "Multinational Enterprise, Internal Governance, and Industrial Organization." *The American Economic Review* 75, no. 2 (1985): 233-238.
- Tienhaara, Kyla. *The Expropriation of Environmental Governance: Protecting Foreign Investors at the Expense of Public Policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Trebilcock, Michael J., dan Mariana Mota Prado. *Advanced Introduction to Law and Development*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Van Harten, Gus. *Sovereign Choices and Sovereign Constraints: Judicial Restraint in Investment Treaty Arbitration*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Vernon, Raymond. "The Obsolescing Bargain: A Key Factor in Political Risk." Dalam *Managing International Political Risk: Strategies and Techniques*, diedit oleh Fariborz Ghadar dan Theodore H. Moran, 28-36. Washington, D.C.: Ghadar and Associates, 1983.
- Vogel, David. *Trading Up: Consumer and Environmental Regulation in a Global Economy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.
- Wade, Robert. *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- Walde, Thomas. "The Current Status of the 'New' International Economic Order and the 'Resource Nationalism' of Developing Countries." *Journal of Energy & Natural Resources Law* 2, no. 3 (1984): 159-170.
- Watson, Alan. *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. Edisi ke-2. Athens: The University of Georgia Press, 1993.
- Yackee, Jason Webb. "Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment? Some Hints from Alternative Evidence." *Virginia Journal of International Law* 51, no. 2 (2011): 397-450.